



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Fery Lesmana Riswan¹, Fery Chofa², Sari³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: ferylriswan@gmail.com

Abstrak

Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif secara praktis. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas adalah keterbatasan fiskal, struktur birokrasi, dan budaya kehati-hatian aparatur. Keterbatasan fiskal disebabkan oleh keterbatasan pendapatan asli daerah dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Struktur birokrasi yang belum optimal dan budaya kehati-hatian aparatur juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang hak keuangan dan administratif DPRD, kurangnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta kurangnya pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran. Dampak dari faktor-faktor tersebut adalah keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan kemampuan DPRD, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan keuangan DPRD. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi, perlu penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

Kata Kunci: DPRD, Hak Keuangan, Kabupaten Lima Puluh Kota

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki kedudukan strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Kedudukan tersebut menempatkan DPRD tidak hanya sebagai lembaga legislatif daerah, tetapi juga sebagai institusi yang



memiliki fungsi penting dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD tersebut, negara berkewajiban memberikan hak keuangan dan administratif yang layak, proporsional, serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif DPRD sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan operasional DPRD dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan DPRD.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, negara memberikan hak keuangan dan administratif kepada anggota DPRD. Pengaturan terbaru mengenai hak tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Regulasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, keseragaman, dan transparansi dalam pemberian hak keuangan DPRD di seluruh Indonesia. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali menghadapi kendala struktural, fiskal, maupun budaya hukum birokrasi daerah. (Soekanto, 1983)

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 membawa implikasi yuridis dan fiskal bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyesuaian regulasi daerah melalui pembentukan atau perubahan Peraturan Daerah sebagai bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penyesuaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif kemampuan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah otonom memiliki karakteristik fiskal dan administratif tersendiri. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti secara empiris guna mengetahui apakah ketentuan normatif dalam PP tersebut telah terlaksana secara efektif.

Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan peningkatan hak keuangan dan administratif DPRD karena ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pemenuhan hak keuangan DPRD merupakan kewajiban konstitusional dan yuridis pemerintah daerah, namun harus tetap memperhatikan asas kepatutan, efisiensi, dan keadilan. Perubahan mekanisme pemberian dana operasional pimpinan DPRD menjadi sistem lumpsum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan kekhawatiran dari aspek akuntabilitas dan pengawasan keuangan daerah. Aparatur pengelola keuangan daerah dituntut untuk berhati-hati dalam pelaksanaan kebijakan ini guna menghindari potensi permasalahan hukum dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari. Struktur pemerintahan, kapasitas fiskal, dan perilaku



aparatur negara mempengaruhi implementasi kebijakan hukum di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai contoh, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar Rp 1,2 triliun, dengan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 800 miliar (66,7% dari total APBD). Alokasi anggaran untuk DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar Rp 20 miliar, dengan peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan hukum sosiologis untuk melihat kesenjangan antara norma dan praktik dalam implementasi kebijakan hukum di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Permasalahan implementasi kebijakan hukum tidak hanya berkaitan dengan norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur pemerintahan, kapasitas fiskal, serta perilaku aparatur negara. (Soekanto, 1983) Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis untuk melihat kesenjangan antara norma dan praktik. (Satrio, 1993)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta untuk mengidentifikasi kendala dan implikasi yuridis yang timbul dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik masyarakat. (Soekanto, Penelitian Hukum, 2007) Pada penelitian ini penulis mencoba menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh mengenai Efektivitas Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum, tetapi juga aspek empiris atau sosial. penelitian ini bersifat analitis, karena selain menggambarkan fakta, juga menelaah faktor-faktor penyebab deviasi praktik dari ketentuan hukum, serta menilai efektivitas pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif DPRD. (Soekanto, Sosiologi Hukum, 2017) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Legal Approach*). (Marzuki, 2010) Selain pendekatan Perundang-undangan penelitian ini juga menggunakan pendekatan Empiris (*Empirical Approach*). (B, 2007) Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai Implementasi Pp Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. (Yunaldi, 2023) Lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Narasumber dari bagian keuangan dan administrasi.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi hak keuangan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan wawancara dengan Doni Ikhlas selaku ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menunjukkan bahwa implementasi PP ini telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang hak keuangan dan administratif DPRD, kurangnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta kurangnya pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran.

PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota mengatur tentang hak keuangan dan administratif DPRD, termasuk hak untuk menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Berdasarkan wawancara yang dengan Aneta Budi selaku sekretaris Dewan, Mayendra selaku kepala bidang anggaran dan Masri selaku Kepala Sub Bagian Keuangan mengatakan bahwa PP ini juga mengatur tentang kewajiban DPRD dalam mengelola keuangan dan administratif, seperti membuat laporan keuangan dan melakukan pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran. Dalam implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023, DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan hak keuangan dan administratif, seperti membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, melakukan pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang hak keuangan dan administratif DPRD, kurangnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta kurangnya pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyesuaikan pengaturan daerah terkait hak keuangan DPRD setelah berlakunya PP Nomor 1 Tahun 2023. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa implementasi hak keuangan DPRD masih menghadapi keterbatasan. Kondisi yang Ditemukan

1) Penyesuaian Anggaran Membutuhkan Revisi APBD

Penyesuaian anggaran untuk hak keuangan DPRD membutuhkan revisi APBD, yang dapat memakan waktu dan memerlukan proses yang panjang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- a) Kurangnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran.
- b) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran.
- c) Proses revisi APBD yang rumit dan memakan waktu.

2) Dana Operasional Belum Sepenuhnya Fleksibel: Dana operasional DPRD belum sepenuhnya fleksibel karena keterbatasan fiskal, sehingga membatasi kemampuan DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini disebabkan oleh:



- a) Keterbatasan sumber daya keuangan daerah.
 - b) Prioritas penggunaan anggaran yang tidak seimbang.
 - c) Kurangnya kemampuan DPRD dalam mengelola anggaran.
- 3) Aparatur Menunjukkan Kehati-hatian Tinggi dalam Realisasi Anggaran
- Aparatur pemerintah menunjukkan kehati-hatian tinggi dalam realisasi anggaran, yang dapat menyebabkan lambatnya proses pencairan dana. Hal ini disebabkan oleh:
- a) Kurangnya kemampuan aparatur dalam mengelola anggaran.
 - b) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola anggaran.
 - c) Proses pencairan dana yang rumit dan memakan waktu.

Jadi dapat di analisis bahwa Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa implementasi hak keuangan DPRD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi normatif maupun praktis. Secara normatif, pemerintah telah menyesuaikan pengaturan daerah terkait hak keuangan DPRD, namun secara praktis masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

- 1) Perlu Penyesuaian Anggaran yang Lebih Cepat
Pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan hak keuangan DPRD.
- 2) Peningkatan Fleksibilitas Dana Operasional
Pemerintah perlu meningkatkan fleksibilitas dana operasional DPRD untuk memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas yang lebih efektif
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran untuk mempercepat proses pencairan dana.
- 4) Peningkatan Koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah
Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk memastikan bahwa kebutuhan hak keuangan DPRD terpenuhi.
- 5) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
- 6) Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran efektif dan efisien.

Langkah-Langkah Implementasi yang dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Tim Koordinasi
- 2) Pembentukan tim koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran dan mengelola hak keuangan DPRD.
- 3) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas
- 4) Pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran dan hak keuangan DPRD.
- 5) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
- 6) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk



memastikan bahwa penggunaan anggaran efektif dan efisien.

- 7) Evaluasi dan Monitoring
- 8) Evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi hak keuangan DPRD berjalan efektif dan efisien.

Implementasi Hak Administratif DPRD di Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam aspek administratif, implementasi hak administratif DPRD di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan dengan baik, dengan fasilitas perjalanan dinas dan dukungan tenaga ahli yang telah tersedia. Namun, terdapat kendala dalam proses administrasi yang memerlukan prosedur berlapis sehingga memperlambat pencairan anggaran.

Kendala dalam Proses Administrasi :

- 1) Prosedur Berlapis
Proses administrasi yang memerlukan prosedur berlapis, seperti proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan, dapat memperlambat pencairan anggaran.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi dapat memperlambat proses pencairan anggaran.
- 3) Kurangnya Koordinasi.
Kurangnya koordinasi antara bagian-bagian yang terkait dalam proses administrasi dapat memperlambat pencairan anggaran.

Adapun Dampak Kendala yang dihadapi dalam proses administrasi diatas adalah :

- 1) Lambatnya Pencairan Anggaran: Kendala dalam proses administrasi dapat memperlambat pencairan anggaran, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
- 2) Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan: Keterlambatan pencairan anggaran dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas-tugas DPRD.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Hak Keuangan dan Administratif DPRD.

Terdapat beberapa faktro yang mememngaruhi terkait dengan Efektivitas Implementasi Hak Keuangan dan Administratif ini diantaranya:

- 1) Faktor Substansi Hukum: Norma dalam PP sudah cukup jelas dan rinci, sehingga tidak ada kesulitan dalam memahami dan menginterpretasikan peraturan tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa implementasi peraturan tersebut masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi lokal dan kebutuhan DPRD.
- 2) Faktor Struktur Birokrasi: Belum optimalnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dan Badan Keuangan Daerah, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan anggaran. Hal ini disebabkan oleh
 - a) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.



- b) Perbedaan persepsi dan prioritas dalam pengelolaan keuangan.
- c) Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.
- 3) Faktor Sarana/Fiskal: Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan ruang fiskal terbatas, sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangan DPRD. Hal ini disebabkan oleh:
 - a) Keterbatasan sumber daya alam dan ekonomi daerah
 - b) Kurangnya diversifikasi pendapatan daerah.
 - c) Keterlambatan dalam penyesuaian tarif dan pajak daerah.
- 4) Faktor Budaya Hukum: Adanya kekhawatiran terhadap temuan audit menyebabkan kehati-hatian berlebihan dalam pengelolaan keuangan, sehingga memperlambat proses pencairan anggaran. Hal ini disebabkan oleh: (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983)
 - a) Kurangnya kepercayaan terhadap sistem pengawasan dan audit.
 - b) Kekhawatiran terhadap sanksi dan konsekuensi hukum.
 - c) Kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Jadi Faktor-faktor di atas mempengaruhi efektivitas implementasi hak keuangan dan administratif DPRD. Faktor substansi hukum yang jelas dan rinci tidak cukup untuk menjamin efektivitas implementasi jika tidak didukung oleh faktor-faktor lain seperti struktur birokrasi, sarana/fiskal, dan budaya hukum. Adapun hal hal yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan Koordinasi antara Sekretariat DPRD dan Badan Keuangan Daerah untuk mempercepat proses pencairan anggaran.
- 2) Peningkatan Kapasitas: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan dan administrasi.
- 3) Peningkatan Transparansi: Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk mengurangi kekhawatiran terhadap temuan audit.
- 4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Peningkatan pendapatan asli daerah untuk memperluas ruang fiskal dan memenuhi kebutuhan keuangan DPRD.
- 5) Pengembangan Sistem Pengawasan: Pengembangan sistem pengawasan dan audit yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kekhawatiran terhadap temuan audit.

Analisis Efektivitas

Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan struktural dan fiskal. Menurut teori efektivitas hukum, implementasi kebijakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Norma: Norma hukum yang jelas dan spesifik dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.
- 2) Pelaksana: Kapasitas dan kemampuan pelaksana kebijakan, termasuk



aparatur pemerintah dan DPRD, dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Adapun Faktor Pelaksana sebagai berikut :

- a) Kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah dan DPRD dalam mengimplementasikan kebijakan masih terbatas.
 - b) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aparatur pemerintah dan DPRD dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.
- 3) Sumber daya: Ketersediaan sumber daya, termasuk dana, personil, dan infrastruktur, dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Adapun Faktor Sumber Daya:
- a) Ketersediaan dana yang terbatas dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - b) Kurangnya infrastruktur dan fasilitas dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.
- 4) Struktur: Struktur organisasi dan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dan Faktor Struktur:
- a) Struktur organisasi dan sistem pemerintahan yang belum efektif dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - b) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam kasus implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota, permasalahan tidak terletak pada norma, karena norma hukum yang ada sudah jelas dan spesifik. Namun, permasalahan terletak pada faktor pelaksana dan sumber daya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023, perlu dilakukan perbaikan pada faktor pelaksana, sumber daya, dan struktur.

PENUTUP

Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif secara praktis. Hal ini berarti bahwa meskipun peraturan tersebut telah dibuat dan diundangkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Faktor Utama yang Mempengaruhi Efektivitas Keterbatasan Fiskal Keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangan DPRD. Hal ini disebabkan oleh, keterbatasan sumber daya alam dan ekonomi daerah, kurangnya diversifikasi pendapatan daerah, keterlambatan dalam penyesuaian tarif dan pajak daerah adapun dampak dari faktor-faktor tersebut. Pertama, keterlambatan pencairan anggaran keterlambatan dalam proses pencairan anggaran, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Kedua keterbatasan kemampuan DPRD Keterbatasan kemampuan DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga mempengaruhi efektivitas pemerintahan daerah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga mempengaruhi kepercayaan



masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota memerlukan perhatian pada faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan efektivitasnya.

SARAN

Adapun saran dari penulisan ini adalah :

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - a) Meningkatkan pajak daerah melalui penyesuaian tarif pajak dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
 - b) Meningkatkan retribusi daerah melalui penyesuaian tarif retribusi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - c) Mengembangkan sumber daya alam dan ekonomi daerah melalui investasi dan promosi pariwisata.
- 2) Pengoptimalan Dana Transfer:
 - a) Meningkatkan kemampuan dalam menyusun proposal dan laporan penggunaan dana transfer.
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses pencairan dana transfer.
 - c) Menggunakan dana transfer secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan keuangan DPRD.
- 3) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:
 - a) Membuat laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
 - b) Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan.
 - c) Mengadakan pertemuan publik untuk membahas laporan keuangan dan menjawab pertanyaan masyarakat.
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD Mengadakan pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi anggota DPRD.
 - a) Meningkatkan akses ke informasi dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan DPRD.
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas DPRD.
- 5) Koordinasi yang Efektif Mengadakan pertemuan rutin antara DPRD dan pemerintah daerah untuk membahas implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023.
 - a) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menghindari kesalahpahaman.
 - b) Membuat kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023.
- 6) Pengawasan yang Efektif:

Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023.

 - a) Mengadakan audit dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi PP



Nomor 1 Tahun 2023.

- b) Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan dan kesalahan dalam implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023.
- 7) Revisi peraturan mengadakan revisi peraturan yang terkait dengan implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
 - a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan keselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat.
 - b) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat pemerintah daerah dan DPRD tentang peraturan yang telah direvisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2021. *Hukum Keuangan Daerah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wendra Yunalid dkk, Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.Tahun 2022
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, R., dan Saputra, A. 2023. "Analisis Yuridis Penyesuaian Hak Keuangan DPRD Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Pemerintahan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 45–60.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2022. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2019)
- Prasetyo, Teguh. 2024. "Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Legislatif dan Dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, hlm. 112–128.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes*. University of California Press
- Sadjijono. 2018. *Hukum Administrasi Daerah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sari, M. 2023. "Tinjauan Yuridis terhadap Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pemberian Tunjangan DPRD." *Legislative Review*, Vol. 8, No. 3, hlm. 201–215.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Sosiologis*. Bandung: Alumni
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)